



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FERIN FLORENSIA, Tempat/Tanggal Lahir, Palembang, 19 Maret 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerja, Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pemuda No. 160, RT 006/RW 007, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 November 2024, dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Ibu PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-25072022-0005 atas nama FERIN FLORENSIA, adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara TEGUH dan WARSIMAJANTY pada tanggal 29 April 1971 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang tertanggal 29 April 1971;
2. Bahwa setelah terjadi perkawinan antara TEGUH dan WARSIMAJANTY mempunyai anak 6 (enam) dan salah satu anak bernama FERIN FLORENSIA (PEMOHON) pada di Palembang, 19-03-1975 dari seorang ayah bernama

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH dan ibu bernama AISYAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-25072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Juli 2022;

3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-25072022-0005 atas nama FERIN FLORENSIA dari seorang ayah bernama TEGUH dan ibu bernama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Juli 2022;

4. Bahwa karena ketidak telitian PEMOHON saat mengajukan data ibu didalam Akta Kelahiran PEMOHON mengakibatkan terjadi kesalahan nama ibu PEMOHON di dalam Akta kelahiran PEMOHON melakukan kesalahan dalam pemberian data Ibu PEMOHON. Oleh karena kesalahan nama Ibu PEMOHON tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dan masalah bagi PEMOHON dikemudian hari;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Ibu PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-25072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Ibu PEMOHON semula tercatat AISYAH berubah menjadi WARSIMAJANTY ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon*";

7. Bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

8. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Ibu PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-25072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Ibu PEMOHON semula tercatat AISYAH berubah menjadi WARSIMAJANTY ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERIN FLORENSIA dengan Nomor NIK : 1671055903750007 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3308081905220002 atas nama kepala keluarga FERIN FLORENSIA tanggal 19 Mei 2022 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERIN FLORENSIA dengan Nomor 3308-LT-25072022-0005 tanggal 26 Juli 2022 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Kopi dari foto kopi Akte Kelahiran No.127/1971 atas nama WARSIMAJANTY dengan yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang Nomor 127/1971 tanggal 28 April 1971 yang bermaterai cukup, dan sesuai dengan fotokopi diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kopi dari foto kopi Akta Perkawinan antara TEGUH dan WARSIMAJANTY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Pencatatan Sipil Palembang Nomor 82/1971 tanggal 29 April 1971 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 041.1/071/32.01/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama FERIN FLORENSIA yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Muntilan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. WIWIK GINAWATI NURAINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tercantum AISYAH padahal berdasarkan dokumen akta kelahiran dan akta perkawinan ibu pemohon adalah bernama WARSIMAJANTY;
- Bahwa kesalahan nama ibu pemohon berawal dari kesalahan nama ibu pemohon yang tercantum dalam kartu Keluarga;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah WARSIMAJANTY;

2. TJENDRAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tercantum AISYAH padahal berdasarkan dokumen akta kelahiran dan akta perkawinan ibu pemohon adalah bernama WARSIMAJANTY;
- Bahwa kesalahan nama ibu pemohon berawal dari kesalahan nama ibu pemohon yang tercantum dalam kartu Keluarga;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah WARSIMAJANTY;

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa dahulu terjadi perkawinan antara TEGUH dan WARSIMAJANTY pada tanggal 29 April 1971 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang tertanggal 29 April 1971 dan setelah terjadi perkawinan antara TEGUH dan WARSIMAJANTY mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 6 (enam) dan salah satu anak bernama FERIN FLORENSIA (PEMOHON) pada di Palembang, 19-03-1975;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-25072022-0005 atas nama FERIN FLORENSIA dari seorang ayah bernama TEGUH dan ibu bernama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Juli 2022 yang mana nama ibu Pemohon tersebut adalah salah bukan bernama AISYAH melainkan bernama WARSIMAJANTY;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-4 dan P-5 bahwa nama ibu Pemohon tercantum adalah WARSIMAJANTY dan didukung oleh keterangan saksi-saksi sedangkan dalam bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon tercantum bernama AISYAH maka atas kesalahan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dapat merubah/memperbaiki nama Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Ibu PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-25072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Ibu PEMOHON semula tercatat AISYAH dirubah menjadi WARSIMAJANTY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Dian Andayani., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Panitera Pengganti

Hakim

Dian Andayani. S.H.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000
2.	Administrasi/ATK	Rp75.000
3.	PNBP	Ro10.000
4.	Materai	Rp10.000
5.	Redaksi.....	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Mkd.